



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 400.7.1/9/ /24.08./2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : Kartu identitas : KTP/KIA/KK Kartu Indonesia Sehat (bagi yang memiliki) Inform consent yang di tanda tangani pasien /keluarga. Tersedia Rekam Medis Pasien Permintaan perawatan oleh dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

0

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 13 tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS KAUMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 2 Kauman 66261 082132461180

pkmkauman.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KAUMAN

1. SMS Center : 082132461180
2. Email : puskesmaskauman@gmail.com
3. Telepon : 082132461180
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Kauman
 - b. Kotak Saran